

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
DENGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUSUT
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

Nomor : 5.1/HK.02/K.BA-02/07/2025

Nomor : B.10.100.3.7/1916/SMAN1SST/DIKPORA

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di **Kabupaten Bangli**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. I Nengah Muliarta, S.T.

: Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, berkedudukan dan beralamat di Jalan Merdeka No 41, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. I Dewa Gede Anom, S.Pd,M.Pd.

: Selaku Kepala SMA Negeri 1 Susut, Kabupaten Bangli, berkedudukan dan beralamat di Jalan Putra Yudha Lumbuan, Susut, Bangli – Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangli, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut merupakan jenjang pendidikan menengah Atas pada pendidikan formal di Kabupaten Bangli.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sebagai berikut;

Pasal I

KETENTUAN UMUM

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan/atau pejabat pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- (3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- (4) Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah, dan madrasah Aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
- (5) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilihan melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilihan, serta pengawas Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk dapat meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- (3) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangli dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini terkait dengan kerja sama meningkatkan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bangli.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan seminar;
- b. Membangun, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Bangli;
- c. Sosialisasi kepada murid-murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif;
- d. Pendidikan politik dan urgensi demokrasi kepada murid-murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut;
- e. Menjaga kondusifitas Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bangli;
- f. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas:

a. Kewajiban

- Melakukan sosialisasi kepada murid-murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- Melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi murid-murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut.

b. Hak

- Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bagi murid-murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut.
- Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang pendidikan politik dan demokrasi terhadap murid-murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bangli.

PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:

a. Kewajiban

- Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan terhadap murid-murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut;
- Mendukung kegiatan yang mencakup tentang pendidikan politik dan demokrasi bagi murid-murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut;

b. Hak

- Mendapatkan sosialisasi terhadap murid-murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- Mendapatkan pendidikan politik dan demokrasi bagi murid-murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bangli.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
- (5) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi;
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Kebakaran;
 - e. Masalah teknis;
 - f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama

PARA PIHAK:

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI




INENGAH MULIARTA, S.T.

PIHAK KEDUA,
KEPALA SEKOLAH
SMA NEGERI 1 SUSUT




I DEWA GEĐE ANOM, S.Pd. M.Pd
NIP. 197110171995121002